



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Junaidi als Sipit Bin Moch. Rasidi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pacarkeling III No. 41 A RT 03 Rw 06 Kel.
Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sablon);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokad dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya,

Hal. 1 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby., tertanggal 18 Juni 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1050/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Kesatu Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
 - 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp.2.200.000,00);
 - 1 (satu) bendel kertas duslak;
 - 1 (satu) set alat cetak sablon;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kado;
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 1 (satu) buah penggaris;
 - 1 (satu) kantong tepung terigu;
 - 1 (satu) kaleng tinta putih;

Hal. 2 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol tinta medium;
- 1 (satu) botol minyak sablon;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 50.000an;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000an

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru dongker;
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Robby Novianus Bin Martin (alm) (penuntutan terpisah);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI** pada bulan Januari sampai dengan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari dan Februari 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI memiliki ide untuk memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu. selanjutnya Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI

Hal. 3 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



pada bulan januari 2023 ketika Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI berada di rumah Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI yang beralamat di Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI membuat rupiah palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Awalnya Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI mencoba-coba untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli. Setelah menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli menggunakan Printer Epson Type L3250 Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI mensetting atau mengedit melalui corel draw dan memberi penanda agar saat mencetak uang teratur atau sesuai.
2. Selanjutnya setelah Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI selesai mengedit, Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI mencetak uang tersebut tersebut dengan menggunakan kertas Duslak.
3. Selanjutnya Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI mencetak uang palsu dengan dua sisi, yang pertama sisi depan (sisi gambar kepala) serta sisi belakang mata uang.
4. Setelah tercetak Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI memberi tinta putih di bagian dalam uang di dua sisi.
5. Setelah kering Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI memotong gambar benang menggunakan cutter kemudian memasukan kertas kado yang sudah berbentuk benang pada sisi bagian depan (sisi gambar kepala) uang.
6. Setelah itu Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI memberi lem kertas pada bagian dalam
7. Kemudian Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI merekatkan sesuai dengan sisi satu (gambar kepala) dengan sisi ke dua (gambar belakang) dengan pas menggunakan alat cetak sablon.
8. Kemudian Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI memotong sisa kertas sesuai dengan gambar.
9. Setelah memotong Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI membiarkan agar kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kemudian Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI melumasi bagian luar uang menggunakan tinta medium dan menaburinya dengan tepung terigu.

11. Setelah menaburi dengan tepung terigu Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI membersihkan bagian permukaan uang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dalam memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu menggunakan sarana dan peralatan antara lain :

1. Alat cetak (screen Sablon),
2. Kertas Duslak,
3. Laptop untuk mengedit,
4. Kertas kado untuk benang pada uang,
5. Printer Epson Type L3250 untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli,
6. Handphone merk Samsung warna Gold,
7. Cutter,
8. Penggaris,
9. Tepung Terigu untuk membuat bagian kasar,
10. Tinta Putih,
11. Tinta medium,
12. Minyak sablon dan lem kertas.

- Bahwa uang palsu atau rupiah palsu yang Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI cetak ukurannya lebih kecil dari pada uang asli atau rupiah asli. Selain itu untuk benang pengaman tidak sama, permukaan uang lebih halus, bayangan pada mata uang tidak sama, warna lebih gelap;

- Bahwa Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI sudah memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu sebanyak 2 (dua) yakni dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada Februari 2023 Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI kembali mengedarkan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat, pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Jolotundo Baru Surabaya saksi DENNY GURUH dan saksi AGUS RIANSYAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
2. 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

1. 1 (satu) bendel kertas Duslak
2. 1 (satu) set alat cetak sablon
3. 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver
4. 1 (satu) lembar potongan kertas kado--
5. 1 (satu) buah Cutter
6. 1 (satu) buah Penggaris
7. 1 (satu) kantong Tepung Terigu
8. 1 (satu) kaleng Tinta Putih
9. 1 (satu) Botol Tinta Medium
10. 1 (satu) botol Minyak sablon
11. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
12. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ALIEN FERDIANTO, ST yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dan Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.

Hal. 6 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut :

- a) Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas
- b) Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar
- c) Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda
- d) Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
- e) Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba
- f) Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya

Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah **UANG RUPIAH TIDAK ASLI**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan hasil sebagai berikut :

A. Penjelasan:

1. Bahan Kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan dapat memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.
- b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Terdapat benang pengaman, tetapi tidak dapat berubah warna dari ungu menjadi hijau.

4. *Water Mark* (Tanda Air):

Hal. 7 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Terdapat *Water Mark* (tanda air) namun gambar pahlawan tidak jelas dan tidak sama dengan uang Rupiah asli.

5. Teknik Cetak:

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
- b. Tidak terdapat teknik cetak *Intaglio* sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul namun pada barang bukti dari tersangka Robby Oktavianus terdapat perlakuan khusus untuk menimbulkan efek kasar pada bagian tertentu.
- c. Nomor seri dibuat dengan teknik cetak printer dan memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.

6. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting Ink*):

Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. *Microteks*:

Tidak terdapat *Microteks*.

8. *Rectoverso*:

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna,

9. *Latent Image*:

Terdapat *Latent Image* namun tidak terlihat jelas.

10. *Blind Code*:

Blind Code di cetak dengan teknik cetak printer inkjet sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

11. *Multicolour Latent Image*:

Tidak terdapat angka 50 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

12. UV Feature:

- a. Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.
- b. Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

B. Kesimpulan :

Dari hari pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan

TIDAK ASLI;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Jalan Jolotundo Baru Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Jolotundo Baru Surabaya, saat sedang sendirian Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI menyimpan secara fisik uang palsu atau rupiah palsu **yang disimpan** dalam paket (kotak box) ;
- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat, pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Jolotundo Baru Surabaya saksi DENNY GURUH dan saksi AGUS RIANSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
 2. 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

1. 1 (satu) bendel kertas Duslak
2. 1 (satu) set alat cetak sablon
3. 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver
4. 1 (satu) lembar potongan kertas kado--
5. 1 (satu) buah Cutter

Hal. 9 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



6. 1 (satu) buah Penggaris
7. 1 (satu) kantong Tepung Terigu
8. 1 (satu) kaleng Tinta Putih
9. 1 (satu) Botol Tinta Medium
10. 1 (satu) botol Minyak sablon
11. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
12. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ALIEN FERDIANTO, ST yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dan Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut :

- a) Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas
- b) Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar
- c) Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda
- d) Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
- e) Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba
- f) Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya

Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah **UANG RUPIAH TIDAK ASLI.**

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan hasil sebagai berikut :

A. Penjelasan:

1. Bahan Kertas:

a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan dapat memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.

b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Terdapat benang pengaman, tetapi tidak dapat berubah warna dari ungu menjadi hijau.

4. *Water Mark* (Tanda Air):

Terdapat *Water Mark* (tanda air) namun gambar pahlawan tidak jelas dan tidak sama dengan uang Rupiah asli.

5. Teknik Cetak:

a. Tidak terdapat tulisan NKRI.

b. Tidak terdapat teknik cetak *Intaglio* sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul namun pada barang bukti dari tersangka Robby Oktavianus terdapat perlakuan khusus untuk menimbulkan efek kasar pada bagian tertentu.

c. Nomor seri dibuat dengan teknik cetak printer dan memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.

6. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting Ink*):

Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. *Microteks*:

Tidak terdapat *Microteks*.

8. *Rectoverso*:

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna,

9. *Latent Image*:

Terdapat *Latent Image* namun tidak terlihat jelas.

10. *Blind Code*:

Hal. 11 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Blind Code di cetak dengan teknik cetak printer inkjet sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

11. *Multicolour Latent Image:*

Tidak terdapat angka 50 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

12. *UV Feature:*

- Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.
- Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

B. Kesimpulan :

Dari hari pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan

TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

ATAU

Ketiga

Bahwa **Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya–tidaknya tahun 2023 bertempat di Jalan Jolotundo Baru Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 14.00 bertempat di Jl. Sroko III Surabaya Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI mengedarkan uang palsu atau rupiah palsu kepada Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) **(BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH)** dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI menjual uang palsu atau rupiah palsu kepada Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga 1 : 3 yang artinya 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu atau rupiah palsu, dimana Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang asli atau rupiah asli untuk mendapatkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang palsu atau rupiah palsu;

- Bahwa Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dalam mengedarkan uang palsu atau rupiah palsu kepada Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dengan cara membungkus uang palsu atau rupiah palsu ke dalam suatu kotak dan dikirimkan menggunakan jasa kurir grab;

- Bahwa Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI hanya mengedarkan uang palsu atau rupiah palsu hanya kepada Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm);

- Bahwa Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI sudah mengedarkan uang palsu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pada bulan Januari 2023 Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI mengedarkan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm). Akan tetapi karena kualitasnya jelek dan permukaan kurang kasar, Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) mengembalikan uang palsu atau rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI pada tanggal 18 Februari 2023;

b) Pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI kembali mengedarkan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dengan kualitas yang lebih baik dan permukaan sudah agak kasar mirip rupiah yang asli;

- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat, pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Jolotundo Baru Surabaya saksi DENNY GURUH dan saksi AGUS RIANSYAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap

Hal. 13 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
2. 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

1. 1 (satu) bendel kertas Duslak
2. 1 (satu) set alat cetak sablon
3. 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Silver
4. 1 (satu) lembar potongan kertas kado--
5. 1 (satu) buah Cutter
6. 1 (satu) buah Penggaris
7. 1 (satu) kantong Tepung Terigu
8. 1 (satu) kaleng Tinta Putih
9. 1 (satu) Botol Tinta Medium
10. 1 (satu) botol Minyak sablon
11. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
12. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ALIEN FERDIANTO, ST yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI dan Saksi ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut :

- a) Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas
- b) Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar
- c) Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan



kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda

- d) Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
- e) Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba
- f) Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya

Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah **UANG RUPIAH TIDAK ASLI**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan hasil sebagai berikut :

A. Penjelasan:

1. Bahan Kertas:

a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan dapat memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.

b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Terdapat benang pengaman, tetapi tidak dapat berubah warna dari ungu menjadi hijau.

4. *Water Mark* (Tanda Air):

Terdapat *Water Mark* (tanda air) namun gambar pahlawan tidak jelas dan tidak sama dengan uang Rupiah asli.

5. Teknik Cetak:

a. Tidak terdapat tulisan NKRI.

b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul namun pada barang bukti dari tersangka Robby Oktavianus terdapat perlakuan khusus untuk menimbulkan efek kasar pada bagian tertentu.



c. Nomor seri dibuat dengan teknik cetak printer dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink):

Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. Microteks:

Tidak terdapat Microteks.

8. Rectoverso:

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna,

9. Latent Image:

Terdapat Latent Image namun tidak terlihat jelas.

10. Blind Code:

Blind Code di cetak dengan teknik cetak printer inkjet sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

11. Multicolour Latent Image:

Tidak terdapat angka 50 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

12. UV Feature:

a. Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.

b. Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

B. Kesimpulan :

Dari hari pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan
TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Denny Guruh, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal. 16 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Jolotundo Baru Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
- 2) 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

- 1) 1 (satu) bendel kertas Duslak
- 2) 1 (satu) set alat cetak sablon
- 3) 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver
- 4) 1 (satu) lembar potongan kertas kado--
- 5) 1 (satu) buah Cutter
- 6) 1 (satu) buah Penggaris
- 7) 1 (satu) kantong Tepung Terigu
- 8) 1 (satu) kaleng Tinta Putih
- 9) 1 (satu) Botol Tinta Medium
- 10) 1 (satu) botol Minyak sablon
- 11) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 12) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu, selanjutnya Terdakwa pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa membuat rupiah palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya Terdakwa mencoba-coba untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli. Setelah menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli menggunakan Printer Epson Type L3250 Terdakwa mensetting atau mengedit melalui corel draw dan memberi



penanda agar saat mencetak uang teratur atau sesuai. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengedit, Terdakwa mencetak uang tersebut tersebut dengan menggunakan kertas Duslak. Selanjutnya Terdakwa mencetak uang palsu dengan dua sisi, yang pertama sisi depan (sisi gambar kepala) serta sisi belakang mata uang. Setelah tercetak Terdakwa memberi tinta putih di bagian dalam uang di dua sisi. Setelah kering Terdakwa memotong gambar benang menggunakan cutter kemudian memasukan kertas kado yang sudah berbentuk benang pada sisi bagian depan (sisi gambar kepala) uang. Setelah itu Terdakwa memberi lem kertas pada bagian dalam. Kemudian Terdakwa merekatkan sesuai dengan sisi satu (gambar kepala) dengan sisi ke dua (gambar belakang) dengan pas menggunakan alat cetak sablon. Kemudian Terdakwa memotong sisa kertas sesuai dengan gambar. Setelah memotong Terdakwa membiarkan agar kering. Kemudian Terdakwa melumasi bagian luar uang menggunakan tinta medium dan menaburinya dengan tepung terigu. Setelah menaburi dengan tepung terigu Terdakwa membersihkan bagian permukaan uang;

- Bahwa Terdakwa dalam memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu menggunakan sarana dan peralatan antara lain : Alat cetak (screen Sablon), Kertas Duslak, Laptop untuk mengedit, Kertas kado untuk benang pada uang, Printer Epson Type L3250 untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli, Handphone merk Samsung warna Gold, Cutter, Penggaris, Tepung Terigu untuk membuat bagian kasar, Tinta Putih, Tinta medium, Minyak sablon dan lem kertas;
- Bahwa uang palsu atau rupiah palsu yang Terdakwa cetak ukurannya lebih kecil dari pada uang asli atau rupiah asli. Selain itu untuk benang pengaman tidak sama, permukaan uang lebih halus, bayangan pada mata uang tidak sama, warna lebih gelap;
- Bahwa Terdakwa sudah memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu sebanyak 2 (dua) yakni dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Januari 2023 Terdakwa memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); Pada Februari 2023 Terdakwa kembali mengeluarkan pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Alien Ferdianto, S.T., yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Robby Novianus Bin Martin (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut : Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas. Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan BI50000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba. Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya. Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Riansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap

Hal. 19 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Jolotundo Baru Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
- 2) 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

- 1) 1 (satu) bendel kertas Duslak
- 2) 1 (satu) set alat cetak sablon
- 3) 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver
- 4) 1 (satu) lembar potongan kertas kado--
- 5) 1 (satu) buah Cutter
- 6) 1 (satu) buah Penggaris
- 7) 1 (satu) kantong Tepung Terigu
- 8) 1 (satu) kaleng Tinta Putih
- 9) 1 (satu) Botol Tinta Medium
- 10) 1 (satu) botol Minyak sablon
- 11) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 12) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu, selanjutnya Terdakwa pada bulan januari 2023 ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa membuat rupiah palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya Terdakwa mencoba-coba untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli. Setelah menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli menggunakan Printer Epson Type L3250 Terdakwa mensetting atau mengedit melalui corel draw dan memberi penanda agar saat mencetak uang teratur atau sesuai. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengedit, Terdakwa mencetak uang

Hal. 20 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



tersebut tersebut dengan menggunakan kertas Duslak. Selanjutnya Terdakwa mencetak uang palsu dengan dua sisi, yang pertama sisi depan (sisi gambar kepala) serta sisi belakang mata uang. Setelah tercetak Terdakwa memberi tinta putih di bagian dalam uang di dua sisi. Setelah kering Terdakwa memotong gambar benang menggunakan cutter kemudian memasukan kertas kado yang sudah berbentuk benang pada sisi bagian depan (sisi gambar kepala) uang. Setelah itu Terdakwa memberi lem kertas pada bagian dalam. Kemudian Terdakwa merekatkan sesuai dengan sisi satu (gambar kepala) dengan sisi ke dua (gambar belakang) dengan pas menggunakan alat cetak sablon. Kemudian Terdakwa memotong sisa kertas sesuai dengan gambar. Setelah memotong Terdakwa membiarkan agar kering. Kemudian Terdakwa melumasi bagian luar uang menggunakan tinta medium dan menaburinya dengan tepung terigu. Setelah menaburi dengan tepung terigu Terdakwa membersihkan bagian permukaan uang;

- Bahwa Terdakwa dalam memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu menggunakan sarana dan peralatan antara lain : Alat cetak (screen Sablon), Kertas Duslak, Laptop untuk mengedit, Kertas kado untuk benang pada uang, Printer Epson Type L3250 untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli, Handphone merk Samsung warna Gold, Cutter, Penggaris, Tepung Terigu untuk membuat bagian kasar, Tinta Putih, Tinta medium, Minyak sablon dan lem kertas;
- Bahwa uang palsu atau rupiah palsu yang Terdakwa cetak ukurannya lebih kecil dari pada uang asli atau rupiah asli. Selain itu untuk benang pengaman tidak sama, permukaan uang lebih halus, bayangan pada mata uang tidak sama, warna lebih gelap;
- Bahwa Terdakwa sudah memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu sebanyak 2 (dua) yakni dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Januari 2023 Terdakwa memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); Pada Februari 2023 Terdakwa kembali mengeluarkan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh

Hal. 21 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Alien Ferdianto, S.T., yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Robby Novianus Bin Martin (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut : Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas. Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba. Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya. Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Denny Guruh, S.H., dan saksi Agus Riansyah selaku Anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Jolotundo Baru Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
- 2) 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

- 1) 1 (satu) bendel kertas Duslak
- 2) 1 (satu) set alat cetak sablon
- 3) 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver
- 4) 1 (satu) lembar potongan kertas kado--
- 5) 1 (satu) buah Cutter
- 6) 1 (satu) buah Penggaris
- 7) 1 (satu) kantong Tepung Terigu
- 8) 1 (satu) kaleng Tinta Putih
- 9) 1 (satu) Botol Tinta Medium
- 10) 1 (satu) botol Minyak sablon
- 11) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 12) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu, selanjutnya Terdakwa pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa membuat rupiah palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya Terdakwa mencoba-coba untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli. Setelah menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli menggunakan Printer Epson Type L3250 Terdakwa mensetting atau mengedit melalui corel draw dan memberi penanda agar saat mencetak uang teratur atau sesuai. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengedit, Terdakwa mencetak uang tersebut tersebut dengan menggunakan kertas Duslak. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 23 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak uang palsu dengan dua sisi, yang pertama sisi depan (sisi gambar kepala) serta sisi belakang mata uang. Setelah tercetak Terdakwa memberi tinta putih di bagian dalam uang di dua sisi. Setelah kering Terdakwa memotong gambar benang menggunakan cutter kemudian memasukan kertas kado yang sudah berbentuk benang pada sisi bagian depan (sisi gambar kepala) uang. Setelah itu Terdakwa memberi lem kertas pada bagian dalam. Kemudian Terdakwa merekatkan sesuai dengan sisi satu (gambar kepala) dengan sisi ke dua (gambar belakang) dengan pas menggunakan alat cetak sablon. Kemudian Terdakwa memotong sisa kertas sesuai dengan gambar. Setelah memotong Terdakwa membiarkan agar kering. Kemudian Terdakwa melumasi bagian luar uang menggunakan tinta medium dan menaburinya dengan tepung terigu. Setelah menaburi dengan tepung terigu Terdakwa membersihkan bagian permukaan uang;

- Bahwa Terdakwa dalam memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu menggunakan sarana dan peralatan antara lain : Alat cetak (screen Sablon), Kertas Duslak, Laptop untuk mengedit, Kertas kado untuk benang pada uang, Printer Epson Type L3250 untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli, Handphone merk Samsung warna Gold, Cutter, Penggaris, Tepung Terigu untuk membuat bagian kasar, Tinta Putih, Tinta medium, Minyak sablon dan lem kertas;
- Bahwa uang palsu atau rupiah palsu yang Terdakwa cetak ukurannya lebih kecil dari pada uang asli atau rupiah asli. Selain itu untuk benang pengaman tidak sama, permukaan uang lebih halus, bayangan pada mata uang tidak sama, warna lebih gelap;
- Bahwa Terdakwa sudah memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu sebanyak 2 (dua) yakni dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Januari 2023 Terdakwa memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); Pada Februari 2023 Terdakwa kembali mengedarkan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Alien Ferdianto, S.T., yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Robby Novianus

Hal. 24 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Martin (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut : Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas. Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba. Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya. Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000)
- 1 (satu) bendel kertas duslak
- 1 (satu) set alat cetak sablon
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) lembar potongan kertas kado
- 1 (satu) buah cutter
- 1 (satu) buah penggaris
- 1 (satu) kantong tepung terigu
- 1 (satu) kaleng tinta putih
- 1 (satu) botol tinta medium
- 1 (satu) botol minyak sablon
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.50.000an
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000an

Hal. 25 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru dongker
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000an (jumlah Rp 2.200.000)
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan hasil sebagai berikut :

A. Penjelasan:

1. Bahan Kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan dapat memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.
- b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Terdapat benang pengaman, tetapi tidak dapat berubah warna dari ungu menjadi hijau.

4. *Water Mark* (Tanda Air):

Terdapat *Water Mark* (tanda air) namun gambar pahlawan tidak jelas dan tidak sama dengan uang Rupiah asli.

5. Teknik Cetak:

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
- b. Tidak terdapat teknik cetak *Intaglio* sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul namun pada barang bukti dari tersangka Robby Oktavianus terdapat perlakuan khusus untuk menimbulkan efek kasar pada bagian tertentu.
- c. Nomor seri dibuat dengan teknik cetak printer dan memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.

6. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting Ink*):

Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. *Microteks*:

Tidak terdapat *Microteks*.

8. *Rectoverso*:

Hal. 26 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna,

9. *Latent Image*:

Terdapat Latent Image namun tidak terlihat jelas.

10. *Blind Code*:

Blind Code di cetak dengan teknik cetak printer inkjet sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

11. *Multicolour Latent Image*:

Tidak terdapat angka 50 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

12. *UV Feature*:

- Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.
- Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

B. Kesimpulan :

Dari hari pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Denny Guruh, S.H., dan saksi Agus Riansyah selaku Anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Jolotundo Baru Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
 - 2) 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

- 1) 1 (satu) bendel kertas Duslak
- 2) 1 (satu) set alat cetak sablon
- 3) 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver
- 4) 1 (satu) lembar potongan kertas kado--

Hal. 27 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Cutter
- 6) 1 (satu) buah Penggaris
- 7) 1 (satu) kantong Tepung Terigu
- 8) 1 (satu) kaleng Tinta Putih
- 9) 1 (satu) Botol Tinta Medium
- 10) 1 (satu) botol Minyak sablon
- 11) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 12) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu, selanjutnya Terdakwa pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa membuat rupiah palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya Terdakwa mencoba-coba untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli. Setelah menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli menggunakan Printer Epson Type L3250 Terdakwa mensetting atau mengedit melalui corel draw dan memberi penanda agar saat mencetak uang teratur atau sesuai. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengedit, Terdakwa mencetak uang tersebut dengan menggunakan kertas Duslak. Selanjutnya Terdakwa mencetak uang palsu dengan dua sisi, yang pertama sisi depan (sisi gambar kepala) serta sisi belakang mata uang. Setelah tercetak Terdakwa memberi tinta putih di bagian dalam uang di dua sisi. Setelah kering Terdakwa memotong gambar benang menggunakan cutter kemudian memasukkan kertas kado yang sudah berbentuk benang pada sisi bagian depan (sisi gambar kepala) uang. Setelah itu Terdakwa memberi lem kertas pada bagian dalam. Kemudian Terdakwa merekatkan sesuai dengan sisi satu (gambar kepala) dengan sisi ke dua (gambar belakang) dengan pas menggunakan alat cetak sablon. Kemudian Terdakwa memotong sisa kertas sesuai dengan gambar. Setelah memotong Terdakwa membiarkan agar kering. Kemudian Terdakwa melumasi bagian luar uang menggunakan tinta medium dan menaburinya dengan tepung terigu. Setelah menaburi dengan tepung terigu Terdakwa membersihkan bagian permukaan uang;

Hal. 28 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu menggunakan sarana dan peralatan antara lain : Alat cetak (screen Sablon), Kertas Duslak, Laptop untuk mengedit, Kertas kado untuk benang pada uang, Printer Epson Type L3250 untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli, Handphone merk Samsung warna Gold, Cutter, Penggaris, Tepung Terigu untuk membuat bagian kasar, Tinta Putih, Tinta medium, Minyak sablon dan lem kertas;
- Bahwa uang palsu atau rupiah palsu yang Terdakwa cetak ukurannya lebih kecil dari pada uang asli atau rupiah asli. Selain itu untuk benang pengaman tidak sama, permukaan uang lebih halus, bayangan pada mata uang tidak sama, warna lebih gelap;
- Bahwa Terdakwa sudah memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu sebanyak 2 (dua) yakni dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Januari 2023 Terdakwa memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); Pada Februari 2023 Terdakwa kembali mengedarkan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Alien Ferdianto, S.T., yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Robby Novianus Bin Martin (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut : Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas. Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba. Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang

Hal. 29 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama antara satu dengan lainnya. Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Moch. Junaidi als Sipit Bin Moch. Rasidi, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Guruh, S.H., dan saksi Agus Riansyah selaku Anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Jolotundo Baru Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;
- 2) 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa (Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya) dan ditemukan :

- 1) 1 (satu) bendel kertas Duslak
- 2) 1 (satu) set alat cetak sablon
- 3) 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver
- 4) 1 (satu) lembar potongan kertas kado--
- 5) 1 (satu) buah Cutter
- 6) 1 (satu) buah Penggaris
- 7) 1 (satu) kantong Tepung Terigu
- 8) 1 (satu) kaleng Tinta Putih
- 9) 1 (satu) Botol Tinta Medium
- 10) 1 (satu) botol Minyak sablon
- 11) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 12) 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu, selanjutnya Terdakwa pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pacarkeling III No. 41 A Rt/Rw 03/06 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa membuat rupiah palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya Terdakwa mencoba-coba untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli. Setelah menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli menggunakan Printer Epson Type L3250 Terdakwa mensetting atau mengedit melalui corel draw dan memberi penanda agar saat mencetak uang teratur atau sesuai. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengedit, Terdakwa mencetak uang tersebut tersebut dengan menggunakan kertas

Hal. 31 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duslak. Selanjutnya Terdakwa mencetak uang palsu dengan dua sisi, yang pertama sisi depan (sisi gambar kepala) serta sisi belakang mata uang. Setelah tercetak Terdakwa memberi tinta putih di bagian dalam uang di dua sisi. Setelah kering Terdakwa memotong gambar benang menggunakan cutter kemudian memasukan kertas kado yang sudah berbentuk benang pada sisi bagian depan (sisi gambar kepala) uang. Setelah itu Terdakwa memberi lem kertas pada bagian dalam. Kemudian Terdakwa merekatkan sesuai dengan sisi satu (gambar kepala) dengan sisi ke dua (gambar belakang) dengan pas menggunakan alat cetak sablon. Kemudian Terdakwa memotong sisa kertas sesuai dengan gambar. Setelah memotong Terdakwa membiarkan agar kering. Kemudian Terdakwa melumasi bagian luar uang menggunakan tinta medium dan menaburinya dengan tepung terigu. Setelah menaburi dengan tepung terigu Terdakwa membersihkan bagian permukaan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu menggunakan sarana dan peralatan antara lain : Alat cetak (screen Sablon), Kertas Duslak, Laptop untuk mengedit, Kertas kado untuk benang pada uang, Printer Epson Type L3250 untuk menscan atau memindai uang asli atau rupiah asli, Handphone merk Samsung warna Gold, Cutter, Penggaris, Tepung Terigu untuk membuat bagian kasar, Tinta Putih, Tinta medium, Minyak sablon dan lem kertas;

Menimbang, bahwa uang palsu atau rupiah palsu yang Terdakwa cetak ukurannya lebih kecil dari pada uang asli atau rupiah asli. Selain itu untuk benang pengaman tidak sama, permukaan uang lebih halus, bayangan pada mata uang tidak sama, warna lebih gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu sebanyak 2 (dua) yakni dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Januari 2023 Terdakwa memalsu rupiah atau memproduksi rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); Pada Februari 2023 Terdakwa kembali mengedarkan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Alien Ferdianto, S.T., yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Robby Novianus Bin Martin (Alm) yakni Uang tunai rupiah senilai Rp.4.400.000,00 (empat juta empat

Hal. 32 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut : Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas. Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba. Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya. Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah Uang Rupiah Tidak Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan hasil sebagai berikut :

A. Penjelasan:

1. Bahan Kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan dapat memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.
- b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Terdapat benang pengaman, tetapi tidak dapat berubah warna dari ungu menjadi hijau.

4. *Water Mark* (Tanda Air):

Terdapat *Water Mark* (tanda air) namun gambar pahlawan tidak jelas dan tidak sama dengan uang Rupiah asli.

5. Teknik Cetak:

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
- b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul namun pada barang bukti dari

Hal. 33 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



tersangka Robby Oktavianus terdapat perlakuan khusus untuk menimbulkan efek kasar pada bagian tertentu.

c. Nomor seri dibuat dengan teknik cetak printer dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink):

Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. Microteks:

Tidak terdapat Microteks.

8. Rectoverso:

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna,

9. Latent Image:

Terdapat Latent Image namun tidak terlihat jelas.

10. Blind Code:

Blind Code di cetak dengan teknik cetak printer inkjet sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

11. Multicolour Latent Image:

Tidak terdapat angka 50 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

12. UV Feature:

a. Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.

b. Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

B. Kesimpulan :

Dari hari pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI**;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp.2.200.000,00);
- 1 (satu) bendel kertas duslak;
- 1 (satu) set alat cetak sablon;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) lembar potongan kertas kado;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) kantong tepung terigu;
- 1 (satu) kaleng tinta putih;
- 1 (satu) botol tinta medium;
- 1 (satu) botol minyak sablon;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 50.000an;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000an

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru dongker;

Hal. 35 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Robby Novianus Bin Martin (alm) (penuntutan terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Robby Novianus Bin Martin (alm) (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Junaidi als Sipit Bin Moch. Rasidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Junaidi als Sipit Bin Moch. Rasidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 36 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp.2.200.000,00);
- 1 (satu) bendel kertas duslak;
- 1 (satu) set alat cetak sablon;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) lembar potongan kertas kado;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) kantong tepung terigu;
- 1 (satu) kaleng tinta putih;
- 1 (satu) botol tinta medium;
- 1 (satu) botol minyak sablon;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 50.000an;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp.10.000an

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru dongker;
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Robby Novianus Bin Martin (alm)
(penuntutan terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 08 Agustus 2023, oleh kami, Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara
Teleconference ;

Hakim Anggota

ttd

Suparno, S.H., M.H.

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 38 dari 38 hal Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)